



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT NEURAL TECHNOLOGIES INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR :1/392/KS.06/II/2026
NOMOR :002/NTI-DIR/MOU/II/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ACHMAD SOBAR SURURI, Direktur PT Neural Technologies Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan No. 12 tanggal 23 Desember 2022, berkedudukan di SOHO Pancoran – Splendor 1503 Jalan M.T. Haryono Kav. 2-3 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Neural Technologies Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan IT Consulting yang memiliki kapabilitas dalam menyelenggarakan konsultasi Manajemen & IT, Pengembangan & Implementasi IT, *Personal Development*, dan *Man Power Supply*.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan melalui program pemagangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi keterbaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
 - b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 - d. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - e. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada PIHAK lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat;
 - b. memberikan data yang diperlukan perihal pendidikan dan penelitian dengan persetujuan manajemen;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang akan menjadi pemateri untuk kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 - d. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - e. memberikan akses penggunaan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk menunjang kerja sama yang telah disepakati dalam Kesepahaman Bersama dan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; dan
 - f. memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusan PIHAK KESATU yang sesuai dengan program studi dan telah memenuhi persyaratan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Email : cdc@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Business Development, PT Neural Technologies Indonesia

Alamat : SOHO Pancoran – Splendor 1503
Jalan M.T. Haryono Kav. 2-3 Jakarta Selatan

Telepon : +62(21)5010 1768; 082122200083

Email : enterprise.busdev@nti.co.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

ACHMAD SOBAR SURURI



PIHAK PERTAMA,

YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
 ANTARA
 POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
 DENGAN
 PT NEURAL TECHNOLOGIES INDONESIA
 TENTANG
 KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT NEURAL TECHNOLOGIES		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK menyediakan mentor magang untuk periode PKL memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA

2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi memberikan informasi keterbantuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir	memberikan data terkait penelitian tugas kemahasiswaan yang diperlukan penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri memberikan peluang untuk mencantumkan nama perusahaan dalam publikasi hasil penelitian sesuai dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/di terima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
----	--	---------------------------------------	--	---	----------------------------	---

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Pelatihan/konsultasi	memberikan informasi keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	menyediakan tempat serta peserta untuk kegiatan pendukung pengabdian masyarakat di industri	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada pelatihan/konsultasi terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pendayagunaan sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		Campus Hiring untuk apprenticeship atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan dan kesempatan mengikuti proses rekrutmen dan seleksi bagi lulusan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan campus hiring sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK

				KEDUA	KESATU
5.	Pemanfaatan sarana dan prasarana	Pemakaian system HRIS dan HSE untuk pembelajaran	menggunakan sistem HRIS dan HSE PIHAK KEDUA dan memberikan umpan balik	menyediakan akses pemakaian HRIS dan HSE untuk PIHAK KESATU	Terlaksananya perkuliahan dengan menggunakan system HRIS dan HSE PIHAK KEDUA
			memberikan kesempatan pada PIHAK KEDUA sebagai dosen praktisi pada perkuliahan	memfasilitasi penggunaan sistem melalui penyediaan panduan pemakaian dan/atau dosen dalam praktisi dalam perkuliahan	Periode 2026 - 2028

PIHAK KEDUA,



ACHMAD SOBAR SURURI

PIHAK KESATU,



YOKI YULIZAR